

**ANALISIS ISI OPINI KOMPASIANER TERHADAP IMPLEMENTASI
UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI,
TRANSAKSI, DAN ELEKTRONIK**

Oleh: Aqsa Rahardian

rahardianaqsa@gmail.com

Pembimbing: Dr. Suyanto, S.Sos, M.Sc

Jurusan Ilmu Komunikasi – Konsentrasi Manajemen Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau, Pekanbaru

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Legislation – Act No. 19 of the year 2016 about information, electronic and transactions, is the first cyber law regulations in Indonesia that applies since 2016. As the first new legal regulation, the implementation of UU ITE full pros – cons in its implementation. In an era of technological development, kompasiana.com is present as the online media (citizen journalism) where anyone can convey opinions. The purpose of this research was to know how big the rate trend of opinion from a user called kompasiana.com with kompasianer against the implementation of UU ITE No. 19 year 2016. The theory used in this study is the S-R theory. Since enforced the ACT ITE 2016 years no. 16 gave a stimulus to the community against the implementation of the ACT ITE with response in the form of opinion pro or con. This research using quantitative content analysis of research methods, data collection techniques, namely through the documentation of kompasianer opinion in the kompasiana.com. The samples on this research totalled 16 opinion by using the method of Total Sampling. Methods of data analysis used is a frequency distribution table. The data processing is done by either using a coding sheet. The results obtained from this study is concluded that 50% of kompasianer's opinion on the implementation of the ITE LAW No.19 of the year 2016 tends to be neutral. This is evidenced the content of opinion contains that some of criticism, praise, and advice. The implementation of the ITE LAW No. 19 of 2016 is still felt less precise so that the existing opinion contains elements of criticism. Nevertheless, there are opinions that praise the implementation of the ITE LAW No. 19 of 2016 and also there are some advise that the implementation of the ITE LAW No. 19 of 2016 to be more effective.

Keywords : Opinion, Stimulus Respon, Content Analysis, New Media

PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Menurut peraturan perundang – undangan, regulasi hukum baru di Indonesia yang secara garis besar berfungsi untuk mengatur kegiatan di era teknologi informasi ini adalah Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi, Transaksi, dan Elektronik.

UU ITE ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. (Merry,2009:12)

Selama ini keberadaan UU ITE selalu dikaitkan dengan kebebasan berekspresi. Beberapa ketentuan UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (3) sering dipandang sebagai penyebab orang memilih bungkam atau “*self censorship*” atas kondisi sosial politik yang ada di masyarakat. Masyarakat menjadi takut untuk bersuara mengenai ketidakadilan di sekelilingnya dan berteriak terhadap pelanggaran yang dilakukan penguasa karena khawatir dianggap penghinaan atau pencemaran nama baik.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat,

sepanjang 2016 ada lebih dari 200 pelaporan ke polisi atas dasar tuduhan pencemaran nama baik, penodaan agama, dan ancaman melalui dokumen elektronik, yang berbasiskan UU ITE dimana sebanyak 49,72 persen pasal yang dipakai sebagai dasar pelaporan adalah pasal 27 UU ITE ayat (3) yang mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik. Padahal regulasi UU ITE juga mengatur tentang kegiatan seperti tindakan-tindakan kriminal lainnya seperti *carding* dan *Voice over Internet Protocol* (VOIP) termasuk didalamnya *hacking*, *cracking*, *phising*, *booting*, *viruses*, *cybersquatting*, penggandaan data kartu ATM melalui skimming, pornografi, perjudian, penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif.

(<http://safenetvoice.org/daftarkasus>)

Timbulnya pro kontra dari implementasi UU ITE ini memunculkan opini tersendiri bagi masyarakat. Cutlip dan Center (Effendy, 2000:86) menyatakan bahwa opini sebagai pengekspresian terhadap suatu sikap mengenai persoalan yang mengandung pertentangan terhadap isu yang sedang terjadi. Tanpa adanya isu yang menarik, maka opini publik tidak dapat terbentuk. Pada dasarnya opini merupakan peran aktif berupa tanggapan dari kejadian-kejadian di masa lalu. Kejadian-kejadian yang membentuk opini tersebut merupakan stimulus yang menimbulkan respon tertentu dalam diri individu. Teori berkaitan dengan opini publik salah satunya adalah teori stimulus respon.

Teori S-R yang dikemukakan oleh Ivan Petrovich Pavlov mengasumsikan bahwa kata-kata verbal (lisan-tulisan), isyarat-isyarat non verbal, gambar-gambar, dan tindakan-tindakan akan merangsang orang lain untuk memberi respon dengan cara tertentu. Proses ini

dapat bersifat timbal-balik (*respirokal*) dengan dasar teori adanya respon terhadap suatu stimulus. Opini yang tercipta tersebut dapat disampaikan secara langsung, atau melalui media perantara sebagai saluran komunikasi.

Kehadiran media perantara, sebagai salah satu dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara tidak langsung telah mengubah proses interaksi komunikasi dari *dyadic* ke bentuk proses komunikasi massa. Perubahan ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi dalam mempengaruhi konsep dan definisi media massa. Opini tidak hanya disampaikan secara *face to face* saja namun juga bisa melalui media massa.

Kehadiran media massa baru atau yang lebih dikenal dengan *new media* ini tidak bisa lepas dari kehadiran internet. Indonesia sekarang ini menjadi publik dengan pertumbuhan jumlah pengguna Internet terbesar di dunia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh We Are Social yang bekerjasama dengan Hootsuite, pengguna Internet pada tahun 2017 mencapai 132,7 juta naik 51 persen dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 88,1 juta pengguna. Pertumbuhan pengguna internet turut diiringi oleh meningkatnya pengguna media sosial. Hanya berjumlah 79 juta pada tahun lalu, angka tersebut kini telah naik menjadi 106 juta pengguna. Para pengguna yang secara aktif menggunakan media sosial di perangkat *mobile* pun naik dari angka 66 juta menjadi 92 juta. Dari segi penambahan jumlah pengguna di layanan media sosial tersebut, Indonesia bahkan menempati posisi ketiga di dunia mengalahkan Brazil dan Amerika Serikat, dan hanya kalah dari Cina dan India. (<https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2017>).

Kehadiran *new media* ini berdampak pada munculnya situs jejaring sosial (*social network sites*) dimana masyarakat sudah dapat berinteraksi secara *realtime*, *interaktif*, dan *multimedia*. Situs jaringan sosial merupakan situs pertemanan atau lebih dikenal dengan media sosial yang menghubungkan satu orang dengan orang lain dalam satu ruang dunia maya. Situs jaringan sosial ini seperti hadirnya sosial media facebook, instagram, twitter, whatsapp, google+, FB, messenger, Line, Wechat, dan Youtube telah menumbuhkan minat sekaligus keinginan masyarakat untuk saling berbagi informasi, kritik, imbauan, bahkan gerakan aktual (bertemu secara fisik). (Dan Nimmo.2000:13)

Selain media sosial yang menonjol sekarang ini juga adalah tren penggunaan weblog interaktif. Agung Herutomo dalam buku *Conquering Web 2.0*. mendefinisikan weblog sebagai bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai *posting*) pada sebuah halaman web. Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urutan terbalik (isi terbaru dahulu sebelum diikuti isi yang lebih lama), meskipun tidak selamanya demikian. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna Internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna. Weblog ini memungkinkan para partisipan mengirimkan pesan dan mendiskusikan dengan intensif, sehingga biasanya memunculkan diskursus. Salah satu weblog yang aktif saat ini adalah weblog kompasiana.com.

Kompasiana.com adalah media *online* ber-platform blog di Indonesia dimana setiap orang dapat mewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan aspirasi dalam

bentuk tulisan, gambar ataupun rekaman audio dan video. Pengguna Kompasiana yang memiliki akun Kompasiana disebut dengan Kompasianer (sebutan bagi *user* Kompasiana yang telah melakukan registrasi).

Opini Kompasianer di Kompasiana.com terhadap implementasi dari UU ITE beragam. Susanto (1975) berpendapat bahwa opini publik mengandung unsur – unsur yaitu kemungkinan pro dan kontra, sebelum mencapai konsensus; melibatkan lebih dari seseorang (misalnya kelompok, masyarakat, dan lain – lain); dinyatakan; dan mengadakan tanggapan yang pro maupun yang kontra. Unsur pro dan kontra dalam sebuah opini menurut Effendy memiliki 3 arah yaitu 1). Opini positif, menyebabkan seseorang bereaksi secara menyenangkan terhadap orang lain atau suatu persoalan; 2). Opini netral, yaitu jika seseorang tidak memiliki opini mengenai persoalan yang mempengaruhi keadaan; dan 3). Opini Negatif, menyebabkan seseorang memberikan opini yang tidak menyenangkan atau beranggapan buruk terhadap orang lain atau suatu persoalan.

Oleh karena hal tersebut, penulis tertarik meneliti tentang seberapa besar kecenderungan opini '*Kompasianer*' dalam menanggapi implementasi UU ITE di Kompasiana.com. Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian analisis isi kuantitatif. Analisis isi adalah pendekatan riset untuk mengidentifikasi kehadiran suatu hal atau konsep tertentu melalui kata-kata di dalam teks (Audifax.2008:299). Kata – kata tersebut di analisis berdasarkan teori stimulus – respon yang mengasumsikan bahwa kata-kata verbal (lisan/tulisan), isyarat-isyarat non verbal, gambar-gambar, dan tindakan-tindakan tertentu akan

merangsang orang lain untuk memberi respon dengan cara tertentu.). Model ini menunjukkan komunikasi sebagai suatu proses “aksi-reaksi” dimana ketika implementasi UU ITE mengalami berbagai persoalan memunculkan reaksi opini dari masyarakat baik pro, kontra, ataupun netral.

Situs www.kompasiana.com dipilih sebagai media analisis karena merupakan media *online* dimana dewasa ini kedekatan masyarakat sudah memasuki era digital (*era konvergensi media*) dimana ICT (*Information and Communication Technology*) telah memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tanpa batasan ruang & waktu. Tipe jurnalisme di Kompasiana.com ini akan menjadi sebuah *tren* baru bagaimana warga membetuk berita serta informasi di masa mendatang. (Heryanto.2018:74)

Unit analisis dalam penelitian dalam hal ini adalah opini dari para Kompasianer yang dimuat dalam situs www.kompasiana.com tentang UU ITE dengan jumlah total tulisan yakni sebanyak 16 postingan. UU ITE dipilih karena mengandung isu yang memunculkan reaksi masyarakat bahwa implementasi UU ITE belum terlaksana sebagaimana yang dikehendaki sehingga memunculkan beragam opini publik baik yang pro maupun kontra.

Penelitian ini berangkat dari 3 jenis penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Purnama Irawan NIM. 12530064 Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah yang berjudul “*Analisis Opini Publik tentang Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kota Palembang dalam Rubrik “LAPOR MANG SRIPO” pada Surat Kabar Sriwijaya Post.*”

Metode yang digunakan adalah analisis isi kualitatif dengan menganalisis isi teks menggunakan pendekatan deskriptif berdasarkan kategorisasi opini publik yaitu isi opini, arah opini, konflik atau kontroversi, intensitas opini, volume opini, persistensi, dan kekhasan. Serta kategori pelayanan publik berdasarkan kelompok pelayanan publik. Hasil dalam penelitian ini Sriwijaya Post cenderung kesisi *negative* dan dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan Pemerintah Kota Palembang belum maksimal.

Penelitian lain yang menjadi acuan penelitian sejenis terdahulu dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Alien Chairina Husni E31109255 Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul “*Opini Publik di Media Sosial Twitter. (Analisis Isi Opini Kekerasan Seksual Pada Anak)*”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini publik di media sosial twitter adalah kasus-kasus kekerasan seksual pada anak mendapatkan pertentangan dan ketidaksukaan oleh publik. Mereka juga mengutuk keras pelaku kekerasan seksual pada anak, dengan mengharapkan dan menginginkan pemberian hukuman yang berat dan setimpal kepada pelaku. Publik juga menyampaikan harapan, simpati, dan dukungannya bagi para korban atau anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dan tidak ingin sampai kekerasan seksual pada anak terulang dan menjadi suatu kejahatan yang dibiarkan.

Penelitian terdahulu lainnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Farizky Ferbiansyah 1204090163 Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung dengan

judul “*Analisis Isi Surat Pembaca yang Ditujukan Kepada Pemerintah Kota Bandung (Studi Analisis Isi Pada Surat Kabar Pikiran Rakyat Periode Januari 2013 – Juni 2013)*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa isi opini publik yang dominan pada rubrik surat pembaca di surat kabar Pikiran Rakyat yaitu kombinasi kritik dan harapan sebanyak 36% dan arah opini yang dominan yaitu *unfavourable* sebanyak 51.73%.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stimulus Respon

Pada dasarnya opini merupakan peran aktif berupa tanggapan dari kejadian-kejadian di masa lalu. Kejadian-kejadian yang membentuk opini tersebut merupakan stimulus yang menimbulkan respon tertentu dalam diri individu. Model stimulus-respon (SR) adalah model komunikasi yang paling dasar. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai suatu proses “aksi-reaksi” yang sangat sederhana.

Model S-R mengasumsikan bahwa kata-kata verbal (lisan dan tulisan), isyarat-isyarat non verbal, gambar-gambar, dan tindakan-tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberi respon dengan cara tertentu.

Oleh karena itu proses ini dapat dianggap sebagai proses pertukaran atau pemindahan informasi atau gagasan. Proses ini dapat bersifat timbal-balik dan mempunyai banyak efek. Setiap efek dapat mengubah tindakan komunikasi (*communication act*) berikutnya (Mulyana.2005.133)

Teori stimulus respon dikemukakan oleh Ivan Petrovich Pavlov yang merupakan seorang ahli

behavioristik. Dalam penelitian, Pavlov menemukan suatu jenis belajar yang telah dikenal sebagai pengondisian klasik. Pavlov berhasil membuktikan bahwa melalui penyajian serentak suatu stimulus tak terkondisi dan suatu stimulus terkondisi, lama-kelamaan stimulus terkondisi mampu membangkitkan respon yang mula-mula hanya dapat dibangkitkan oleh stimulus tak terkondisi. Respon tersebut disebut respon terkondisi (Supratiknya, 1993:200).

Opini Publik

Kasali (2005:19) mengatakan bahwa opini dapat dinyatakan secara aktif maupun pasif. Peran aktif masyarakat dalam menanggapi sebuah isu adalah dengan mengeluarkan pendapat mereka berupa opini. Opini merupakan sikap atau bentuk nyata pernyataan mereka menanggapi sebuah isu.

Adanya berbagai pendapat yang timbul dalam menanggapi tentang implementasi UU ITE, menyebabkan opini terpecah menjadi dua bagian besar yaitu pro dan kontra. Pihak pro beranggapan bahwa UU ITE adalah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah *cybercrime*.

Sedangkan pihak kontra beranggapan bahwa UU ITE melanggar hak asasi manusia (HAM) karena melanggar tentang kebebasan berpendapat dan terkesan tumpang tindih dengan regulasi UU KIP. Dan Nimmo dalam bukunya yang berjudul *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek* merumuskan karakteristik opini publik dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Arah

Opini publik mempunyai arah. Arah opini membantu penulis untuk melihat tujuan pembuatan

opini. Arah opini dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Pro; terhadap diterapkannya UU ITE sebagai *cyberlaw* di Indonesia. Kategori ini akan melihat arah tulisan opini yang berkesimpulan bahwa kompasianer setuju dengan diterapkannya UU ITE sebagai *cyberlaw* di Indonesia
- b. Netral; terhadap diterapkannya UU ITE sebagai *cyberlaw* di Indonesia. Kategori ini akan melihat arah tulisan opini yang berkesimpulan bahwa kompasianer tidak mendukung maupun menolak diterapkannya UU ITE sebagai *cyberlaw* di Indonesia.
- c. Kontra; terhadap diterapkannya UU ITE sebagai *cyberlaw* di Indonesia. Kategori ini akan melihat arah tulisan opini yang berkesimpulan bahwa kompasianer tidak setuju diterapkannya UU ITE sebagai *cyberlaw* di Indonesia. (Dan Nimmo.2000:25)

Undang – Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi, Transaksi, Dan Elektronik

Undang – undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi, transaksi, dan elektronik adalah regulasi hukum yang mengatur pengguna informasi dan transaksi elektronik dengan tujuan untuk mencegah dan mengontrol penyimpangan - penyimpangan yang mungkin dan dapat terjadi di dalam proses ITE tersebut. Regulasi ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar

wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.

Media Baru

Media massa berkembang begitu cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, komunikasi massa pun semakin canggih dan kompleks, serta memiliki kekuatan yang lebih dari masa-masa sebelumnya. Hal ini ditandai dengan munculnya media baru. Istilah 'media baru' telah digunakan sejak tahun 1960-an dan telah mencakup seperangkat teknologi komunikasi terapan yang semakin berkembang dan beragam. Media Baru adalah istilah yang dimaksudkan untuk mencakup kemunculan digital, komputer, atau jaringan teknologi informasi dan komunikasi di akhir abad ke-20.

Media Sosial

a. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa

dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*".

Marshall McLuhan dengan teorinya *medium as an extension of human faculties*: media sebagai perpanjangan tubuh manusia. Media sosial dirasakan relatif lebih murah dan lebih mudah untuk diakses (aksesibel) untuk siapa saja untuk menyampaikan serta mendapat informasi, dibanding dengan media tradisional yang memerlukan biaya yang lebih mahal serta sulit untuk menyampaikan pemberitaan atau informasi.

b. Jenis Media Sosial

Karjaluoto (2008: 2) mengungkapkan bahwa istilah media sosial menggambarkan sebuah media sehingga para pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi dan memberi kontribusi di dalam media tersebut. Karakteristik umum yang dimiliki setiap media sosial yaitu adanya keterbukaan dialog antar para pengguna. Sosial media dapat dirubah oleh waktu dan diatur ulang oleh penciptanya, atau dalam beberapa situs tertentu, dapat diubah oleh suatu komunitas. Selain itu sosial media juga menyediakan dan membentuk cara baru dalam berkomunikasi. Seperti diketahui, sebelum muncul dan populernya media sosial, kebanyakan orang berkomunikasi dengan cara sms atau telpon lewat handphone. Namun sekarang dengan adanya media sosial, orang cenderung berkomunikasi lewat layanan obrolan

(chat) atau berkiriman pesan lewat layanan yang tersedia di media sosial.

Kompasiana.com

Kompasiana adalah sebuah Media Warga (*Citizen Media*). Di sini, setiap orang dapat mewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan, gambar ataupun rekaman audio dan video. Pada awal kelahirannya, kompasiana khusus mewadahi gagasan para jurnalis dan karyawan di lingkungan Kompas Gramedia. Namun demikian, ada juga penulis undangan dan *blog celebrity*. Atas saran Prayitno Ramelan, Kompasiana membuka *channel public blog* agar publik juga bisa bersanding dengan jurnalis profesional dalam hal menulis (Ramelan, 2009: viii) Berkat *public blog*, kompasiana semakin terbuka kepada semua orang.

Sekarang, setiap orang didorong menjadi seorang pewarta warga yang, atas nama dirinya sendiri, melaporkan peristiwa yang dialami atau terjadi di sekitarnya. Tren Jurnalisme Warga (*Citizen Journalism*) seperti ini sudah mewabah di banyak negara maju sebagai konsekuensi dari lahirnya web 2.0 yang memungkinkan masyarakat pengguna internet (*netizen*) menempatkan dan menayangkan konten dalam bentuk teks, foto dan video. Menurut situs www.alexacom, kompasiana menduduki peringkat 25 Indonesia.

Kompasianer (sebutan orang-orang yang beraktifitas di Kompasiana) juga diberi kebebasan menyampaikan gagasan, pendapat, ulasan maupun tanggapan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Setiap konten yang tayang di Kompasiana menjadi tanggungjawab kompasianer yang menempatkannya.

Ruang Publik dan Komunitas Virtual

Gagasan tentang ruang publik kemudian berkembang secara khusus seiring dengan munculnya kekuatan *civil society*. Dalam hal ini filsuf Jerman, Jurgen Habermas, dipandang sebagai penggagas munculnya ide ruang publik (Sulfikar). Jurgen Habermas memperkenalkan gagasan ruang publik pertama kali melalui bukunya yang berjudul *The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquire Into a Category of Bourjuis Society* yang diterbitkan sekitar tahun 1989.

Dalam konsep Habermas, media dan ranah publik berfungsi di luar sistem politis-kelembagaan yang aktual. Fungsi media dan ranah publik ini sebagai lokasi bagi organisasi, perjuangan, dan transformasi politik. Dalam bukunya itu, Habermas juga mengkontraskan berbagai bentuk ranah borjuis. Mulai ranah publik yang bersifat partisipatoris dan aktif di era heroic demokrasi liberal, sampai dengan bentuk-bentuk ranah publik yang lebih privat dari pengamat politik dalam masyarakat industri birokratis. Pada masyarakat semacam itu, kalangan media dan elite mengontrol ranah publik.

Namun, menurut Mark Poster, konsep ruang publik Habermas sudah tidak berlaku didalam arena politik elektronik. Faktanya, menurut Poster bahwa diskursus publik telah lama dimediasi oleh mesin elektronika. Perkembangan sekarang ini, mesin telah menciptakan bentuk baru dialog yang terdesentralisasi dan menciptakan kombinasi baru perpaduan manusia – mesin, serta interaksi baru yang dikenal dengan komunitas virtual. Komunikasi virtual atau *virtual communication* adalah komunikasi (proses penyampaian dan penerimaan pesan) menggunakan

(melalui) *cyberspace* / ruang maya yang bersifat interaktif.

Dalam konteks ini, Poster menyatakan bahwa komunitas virtual telah mengkonstruksi identitas dan tentunya komunikasi praktis. Melalui internet, para individu membentuk identitas mereka dalam hubungannya satu sama lain. Ruang dan waktu tidak lagi menjadi batasan dikarenakan internet sebagai media komunikasi virtual tidak terbatas ruangnya sehingga masyarakat luas dapat menyampaikan informasi kemana saja, dan ke siapa saja melalui secara personal yang diwakili oleh teks, oleh gambar, video dan suara.


Meski begitu, menurut Rheingold dikutip oleh McQuail individu – individu pada komunitas virtual tetap saja tidak pernah saling mengenal secara fisik, walaupun mengenal secara virtual. Ini sering kali menyebabkan terjadinya identitas palsu. Bahkan para pendukung komunitas virtual, seperti Rheingold (McQuail,2011:164), menyadari bahwa identitas *online* sering kali tidak asli atau diungkapkan. Oleh karena itu, komunitas virtual menurut Rheingold memiliki karakteristik anonimitas, yakni merujuk pada identitas asli/palsu yang digunakan oleh individu dalam akun yang dipilihnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat katakan bahwa kompasiana.com sebagai media sosial juga berfungsi sebagai ranah atau ruang publik dimana dalam hal ini sebagai komunitas virtual. Individu membentuk identitas mereka dalam hubungannya satu sama lain untuk saling bertukar pikiran dan berdiskusi mengenai masalah – masalah kepentingan umum. Meskipun identitas tersebut belum menjamin keaslian yang sesuai.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berisi tentang peta konseptual bagaimana alur penulis berfikir dalam penelitian ini. Maka alur pemikiran dari konsep abstrak hingga pemikiran yang empiris dapat dilihat di kerangka pemikiran.

Kerangka pemikiran penulis berawal dari teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori stimulus respon oleh Ivan Petrovich Pavlov dengan asumsi bahwa kata-kata verbal (lisan-tulisan), isyarat-isyarat non verbal, gambar-gambar, dan tindakan-tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberi respon dengan cara tertentu. Untuk mengukur seberapa besar kecenderungan opini Kompasianer pada situs www.kompasiana.com, maka penulis menggunakan kategorisasi arah opini publik menurut Dan Nimmo.



(Sumber: Olahan Peneliti)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis isi. Populasi penelitian yaitu kumpulan tulisan di media online

www.kompasiana.com tentang UU ITE pada kompasiana.com. Opini yang dipilih merupakan keseluruhan opini yang berada saat waktu disahkannya UU ITE No.19 tahun 2016 sebagai hukum *cyberlaw* pertama di Indonesia, yakni pada tahun 2016. Berdasarkan olahan penulis, terdapat 16 opini kompasianer yang membahas mengenai UU ITE pada tahun 2016.

Jenis penarikan sampel yang digunakan ialah *total sampling*. Alasan mengambil total sampling karena menurut Sugiyono (2007) jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Menurut Kriyantono (2010) metode total sampling dianggap lebih akurat karena data yang diperoleh secara lengkap mencakup seluruh populasi. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini adalah semua tulisan di media online www.kompasiana.com tentang UU ITE yang berjumlah 16 opini.

Lembar *coding* diisi oleh penulis yakni satu orang *Coder* dengan menggunakan uji realibilitas stabilitas. Krippendorff (1980, 2004) (dalam Eriyanto, 2011:284), membagi tiga jenis reliabilitas, yakni stabilitas, reproduksibilitas, dan akurasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis reliabilitas stabilitas yakni menunjuk pada sebuah kondisi ketika sebuah symbol (pesan) yang menjadi objek analisis isi dikode sebanyak dua kali oleh pengode yang sama, hasilnya tetap sama. Alasan lainnya juga dikarenakan menggunakan uji realibilitas yang sama berdasarkan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk (derajat sejauh mana alat ukur

mempresentasikan konsep, teori atau model yang telah diakui).

Sebagai penunjang penelitian mengenai opini publik, penulis menurunkan konsep dari teori-teori yang dapat menunjang penelitian ini kedalam unit analisis dan kategorisasi. Penulis merumuskan karakteristik arah opini public sebagai dasar penelitian. Unit analisis yang diturunkan dari teori ini dianggap mampu untuk melihat kecenderungan opini publik yang ada di situs www.kompasiana.com

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecenderungan opini publik kompasianer dalam situs www.kompasiana.com ini dapat dilihat dari unit analisis yang telah ditentukan. Unit analisis ini dianggap penting sebagai alat untuk melihat kecenderungan opini. Penulis menggunakan unit analisis sebagai dasar penelitian yaitu unit analisis arah opini publik.

Unit analisis arah melihat dari bagaimana kesimpulan opini kompasianer terhadap tulisannya. Dalam penulisan opini, arah sangat diperlukan untuk merujuk pada sebuah arah tulisan. Arah opini bisa merupakan kesimpulan bahwa penulis opini di www.kompasiana.com tersebut pro atau mendukung, netral, atau kontra (tidak mendukung) terhadap implementasi undang-undang ITE No.19 tahun 2016.

Setelah melakukan analisis keenam belas opini kompasianer terhadap implementasi UU ITE No. 19 tahun 2016 maka kecenderungan isi opini kompasianer dapat dirangkum kedalam tabel sebagai berikut:

Arah	Frekuensi	Persentase
Pro	1	6,25%
Netral	8	50%
kontra	7	43,75%
total	16	100%

(sumber: olah data coding sheet)

Hasil dari opini kompasianer terhadap implementasi UU ITE No.19 Tahun 2016 di situs kompasiana.com dilihat dari unit analisis arah cenderung netral dengan persentase 50%.

Pada awal penelitian ini, penulis berasumsi bahwa opini kompasianer akan memiliki kecenderungan yang sama, yaitu tidak mendukung/kontra terhadap implementasi UU ITE No.19 Tahun 2016. Asumsi awal penulis melihat akan adanya kecenderungan opini kompasianer juga terpengaruh oleh banyaknya pemberitaan mengenai keresahan yang dirasakan setelah UU ITE No.19 tahun 2016 disahkan.

Namun hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa kecenderungan opini kompasianer justru bersifat netral dengan isi opinicenderung memuji, mengkritik, serta pemberian saran terhadap implementasi UU ITE No.19 Tahun 2016. Artinya kebijakan UU ITE No.19 tahun 2016 yang disahkan oleh pemerintah belum maksimal sehingga kompasianer beropini dengan unsur kritik tentang kekurangan – kekurangan dari UU ITE tersebut. Walau demikian, terdapat opini pujian oleh kompasianer terhadap apresiasi dari regulasi *cyberlaw*

pertama di Indonesia serta opini berupa saran agar nantinya penerapan dari kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Temuan data melalui unit analisis arah, memperlihatkan bahwa opini masyarakat terhadap kebijakan UU ITE No.19 Tahun 2016 tergolong dalam kategori netral. Dari seluruh sample penelitian terdapat 50% kompasianer cenderung netral terhadap diberlakukannya UU ITE No.19 tahun 2016.

Cutlip dan Center (Effendy, 1992:86) menyatakan bahwa opini sebagai pengekspresian terhadap suatu sikap mengenai persoalan yang mengandung pertentangan terhadap isu yang sedang terjadi. Tanpa adanya isu yang menarik, maka opini publik tidak dapat terbentuk.

Hal ini selaras dengan teori S-R yang dikemukakan oleh Ivan Petrovich Pavlov mengasumsikan bahwa ada aksi – reaksi terhadap kata-kata verbal (lisan-tulisan), isyarat-isyarat non verbal, gambar-gambar, dan tindakan-tindakan sehingga akan merangsang orang lain untuk memberi respon dengan cara tertentu. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai suatu proses “aksi-reaksi” dimana ketika implementasi UU ITE mengalami berbagai persoalan memunculkan reaksi opini dari masyarakat baik pro, maupun kontra sehingga menghasilkan kecenderungan opini yang dominan.

Dengan kata lain, implementasi UU ITE dapat menimbulkan opini publik karena terdapat unsur-unsur yang memungkinkan terjadinya pro dan kontra. Opini tersebut kemudian di analisis menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Analisis isi adalah pendekatan riset untuk mengidentifikasi kehadiran suatu hal atau konsep tertentu melalui

kata-kata di dalam teks
(Audifax.2008:299)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa opini kompasianer terhadap implementasi UU ITE No.19 tahun 2016 cenderung netral. Hal ini dibuktikan dengan 50% arah opini cenderung mengarah ke netral.

Dari bersaran prosentase tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kecenderungan opini kompasianer terhadap implementasi UU ITE No.19 tahun 2016 yang dominan terbentuk adalah netral. Meskipun demikian ada beberapa kompasianer yang memberikan opini negatif berupa kritik sehingga bagi beberapa kompasianer implementasi UU ITE No. 19 tahun 2016 belum berjalan dengan tepat sasaran. Namun demikian, juga terdapat beberapa opini kompasianer memberikan opini positif berupa pujian serta saran agar implementasi UU ITE No.19 tahun 2016 dapat berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Astrid S. Susanto. (1975). *Pendapat Umum*. Bandung : Bina Cipta.
Agung Herutomo. 2010. *Conquering Web 2.0*. Jakarta: Elex media Komputindo.
Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
Astrid, Phil dan Susanto. 1975. *Pendapat Umum*. Bandung: Bina Cipta.
Audifax. 2008. *Research: Sebuah Pengantar untuk "Mencari Ulang" Metode Penelitian dalam Psikologi*. Yogyakarta : Jalasutra.
Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan*

Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana.
Doob, Leonard W. 1948. *Public Opinion and Propaganda*. New York: Henry Holt and Company.
Effendy, Onong Uchyana. 2000. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
F. Budiman Hardiman. 2005. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang "Negara Hukum" dan "Ruang Publik" dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
Heryanto, Dr. Gugun. 2018. *Media Komunikasi Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD.
Kasali, Rhenald. 2005. *Manajemen Public Relation: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi, Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
Krippendorff., 1980. *Content Analysis An Introduction to Its Methodology*. California: Sage Publication Ltd.
Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
Magdalena, Merry. 2009. *UU ITE: Don't be the next victim!*. Jakarta: Gramedia.
McQuail, Denis. 2011. *Teori Komunikasi Massa McQuail, Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Humanika.
Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi politik: khalayak dan efek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Olii, Helena dan Novi Erlita. 2011. *Opini Publik*. Jakarta: Indeks.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2005. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ruslan, Rosady. 2005. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sastropoetro, R.A. Santoso. 1990. *Pendapat publik, pendapat umum, dan pendapat khalayak dalam komunikasi sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Severin, J Werner dan James W. Tankard, Jr. 2008. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa (Edisi 5)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soemarno, Partodihardjo. 2008. *Tanya Jawab Sekitar Undang– Undang no 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono., 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supratiknya, A. (ed.). 1993. *Psikologi Kepribadian 3: Teori-Teori Sifat dan Behavioristik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tabroni, Roni. 2012. *Komunikasi politik pada era multimedia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wood, Andrew F. & Smith, Matthew J. 2005. *Online Communication*. 2nd Edition. London : Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Yasir. 2011. *Teori Komunikasi*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Sumber Lainnya**
- Chairani, Alien. 2013. *Opini Publik di Media Sosial Twitter (Analisis Isi Opini Kekerasan Seksual pada Anak)*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Ferbiansyah, Farizky. 2016. *Analisis Isi Surat Pembaca yang ditujukan Kepada Pemerintah Kota Bandung (Studi Analisis Pada Surat Kabar Pikiran Rakyat Periode Januari 2013 – Juni 2013)*. Bandung: Universitas Telkom.
- Irawan, Purnama. 2016. *Analisis Opini Publik tentang Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kota Palembang dalam Rubrik “Lapor Mang Sripo” pada Surat Kabar Sriwijaya Post*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- UU No. 11/2008. *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* Jakarta: DPR RI.
- UU No. 19/2016. *Tentang Perubahan Atas – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Alexa. 2018. Top Sites in Indonesia (Hitting the headlines article) [online]. dalam <https://www.alexacom/topsites/countries/ID> [diakses 23 Maret 2018].
- Karjaluoto, E. 2008. *A Prime in Social Media: Examining the Phenomenon, its Relevance, Promise and Risks*. dalam <http://www.smashlab.com/media/white-papers/a-primer-in-social-media> [diakses pada 21 Januari 2018]
- Kompasiana. 2018 dalam <http://www.kompasiana.com> [diakses 18 Januari 2018]
- SAFEnet. 2018. *Southeast Asia Freedom of Expression Network*: Daftar

Kasus Netizen yang terjerat UU
ITE. dalam <https://safenetvoice.org>
[diakses 2 Februari 2018].

WeAreSocial. 2017 dalam
[https://andi.link/hootsuite-we-are-
social-indonesian-digital-report-
2017](https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2017) [diakses pada 3 Januari 2018]